

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Dalam perekonomian, pemerintah memproduksi dan menawarkan barang dan jasa yang diproduksinya dan membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Seperti juga pelaku ekonomi lainnya, pemerintah harus melakukan kegiatannya secara efisien agar masyarakat sejahtera. Barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah dalam ekonomi dikenal sebagai barang publik (public goods) yang tercipta karena adanya kegagalan pasar (market failure). Selain karena adanya kegagalan pasar, barang publik diproduksi karena adanya sifat monopoli alamiah dari barang tersebut dan adanya tujuan untuk pemerataan pendapatan.

Fungsi pemerintah digolongkan kedalam tiga hal yaitu (1) fungsi alokasi, dimana pemerintah berfungsi untuk menyediakan barang-barang social, (2) fungsi distribusi, dimana pemerintah berfungsi untuk menjamin kesejahteraan warganya dan adanya distribusi kekayaan yang adil yakni pemerintah memungut pajak pada orang yang kaya dan mendistribusikannya pada orang yang miskin dan (3) fungsi stabilisasi, dimana pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mempertahankan penciptaan peluang kerja, stabilitas harga dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan lokasi penggunaannya, barang publik dibagi menjadi barang publik lokal (daerah), barang publik nasional dan barang publik internasional.

Barang publik lokal adalah barang publik yang manfaatnya terbatas pada mereka yang hidup di lokasi tertentu. Barang publik nasional adalah barang publik yang manfaatnya dinikmati oleh setiap orang di suatu negara. Sedangkan barang publik internasional adalah barang publik yang manfaatnya dinikmati secara natural oleh seluruh penduduk dunia. Penyediaan barang publik lebih baik dilakukan oleh pemerintah daerah dibandingkan oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah lebih bertanggung jawab akan kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Pada saat ini banyak negara melakukan desentralisasi sumberdaya fiskal dan pembuatan kebijakan ekonomi kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan oleh daerah dapat dipandang dari tiga segi. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, delegasi yang berhubungan dengan suatu situasi dimana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, pelimpahan yang berhubungan dengan situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang dikerjakan di daerah.

Di bidang fiskal, desentralisasi terjadi jika suatu negara memindahkan kekuasaan pajak dan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, maka kebijakan dari pemerintah daerah diijinkan berbeda, dalam rangka memenuhi preferensi penduduk. Desentralisasi

berhubungan dengan efisiensi, distribusi sumberdaya regional dan stabilisasi ekonomi makro.

Desentralisasi mempunyai pengaruh positif dan negatif. Kelebihan desentralisasi :

1. Kesejahteraan akan lebih tinggi karena penyediaan barang dan jasa publik akan lebih cocok dengan permintaan penduduk.
2. Pemerintah daerah lebih bertanggung jawab untuk kualitas barang dan jasa yang disediakan.
3. Penduduk memiliki keinginan untuk membayar yang lebih tinggi atas barang dan jasa publik karena preferensi mereka lebih dihargai.
4. Pendapatan pemerintah akan lebih tinggi karena pemerintah daerah lebih mengenal objek pajak lebih baik sehingga pendapatan dari pajak lebih tinggi.

Sedangkan kelemahan desentralisasi adalah :

1. Kontrol terhadap inflasi menjadi lebih sulit karena pengeluaran oleh pemerintah daerah lebih sulit dikendalikan.
2. Usaha untuk mengoptimalkan sumber dana dalam pembangunan industri dan infrastruktur publik akan lebih sulit.
3. Ketimpangan antar daerah menjadi lebih tinggi.

Desentralisasi perlu dilaksanakan agar pemerintah pusat dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang strategis, sementara pemerintah daerah dapat menangani urusan pembangunan yang sifatnya rutin. Desentralisasi juga perlu diberikan karena wilayah Indonesia demikian luasnya sehingga apabila

pengelolaan pemerintahan dan ekonomi dilaksanakan secara sentralisasi, maka potensi daerah tidak bisa tergarap dengan baik dan pengelolaannya menjadi tidak sesuai dengan keadaan.

Desentralisasi mengandung harapan bahwa dengan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah, maka pusat dan daerah akan bersama-sama dapat mengatasi masalah-masalah domestik seperti tuntutan pembagian sumberdaya yang lebih adil dan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Kewenangan yang lebih besar pada daerah diharapkan juga memungkinkan daerah mengembangkan ekonominya sesuai dengan potensi yang dimiliki, peluang yang terbuka dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Daerah diharapkan dapat mengembangkan ekonominya sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki dan kemudian terjadi sinergi antar daerah dalam perekonomian nasional.

Desentralisasi yang sekarang diberlakukan yaitu dengan menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui UU No.22 tahun 1999 dan diikuti oleh desentralisasi pembiayaan melalui UU No.25 tahun 1999. Dengan adanya konsistensi antara kewenangan dan keuangan tersebut, diperkirakan otonomi daerah akan dapat berjalan secara efektif.

Pada dasarnya UU No.22 tahun 1999 mendesentralisasikan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan mengenai perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah. Sedangkan UU

No.25 tahun 1999 merubah secara mendasar keseimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah melalui pembagian hasil baik dari pendapatan pajak maupun non pajak.

Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 ini, maka kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis, dimana pelaksanaan pembangunan sehari-hari yang berupa proyek pembangunan sebagian besar dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pembangunan yang besar oleh pemerintah daerah ini ditunjang oleh pengaturan keuangan pusat dan daerah melalui UU No.25 tahun 1999.

1.2. Tujuan

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten/kota, termasuk di dalamnya Kabupaten Muko-Muko sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Bengkulu. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Muko-Muko diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerahnya sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selama beberapa tahun terakhir, DAU merupakan salah satu sumber pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Muko-Muko. Azas kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang mendasari perhitungan DAU, memerlukan dukungan data yang

valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata. Sehubungan dengan keperluan tersebut, maka BPS sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, diminta menyediakan data untuk penghitungan variabel DAU yang salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Muko-Muko.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Muko-Muko Tahun 2007 ini dibagi menjadi empat bab yaitu :

- Bab I merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, tujuan dan sistematika penyajian publikasi.
- Bab II berisi uraian tentang peran DAU terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Muko-Muko..
- Bab III merupakan penjelasan tentang metode penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Muko-Muko.
- Bab IV memuat analisis perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Muko-Muko dengan kabupaten/kota lainnya di Wilayah Propinsi Bengkulu.

BAB II.

PERAN DAU TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MUKO-MUKO

2.1. Dana Alokasi Umum

Sejalan dengan desentralisasi daerah, maka pengaturan keuangan pemerintah pusat dilakukan revisi melalui UU No.25 tahun 1999. Melalui UU ini diatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam Pasal Tiga UU No.25 tahun 1999 yang meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan daerah, (4) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta (5) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan pembagian pajak antara pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten diatur pada pasal 2 UU No.18 tahun 1997. Pajak Propinsi Daerah Tingkat I terdiri dari (1) pajak kendaraan bermotor, (2) pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan (3) bea balik nama kendaraan bermotor. Sementara itu, jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari (1) pajak hotel dan restoran, (2) pajak hiburan, (3) pajak reklame, (4) pajak penerangan jalan, (5) pajak penggalian dan pengolahan batu galian golongan C dan (6) pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Dana perimbangan meliputi (1) bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penerimaan dari pembagian hasil sumberdaya alam, (2) dana alokasi umum, (3) dana alokasi khusus, (4) pinjaman daerah dan (5) lain-lain penerimaan yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis dalam proses otonomi daerah. Ide dasar penyusunan DAU adalah UU No.25 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa bagi daerah yang memiliki potensi fiskal relatif besar dibandingkan kebutuhan fiskalnya, maka DAU yang dialokasikan semestinya tidak terlalu. Sebaliknya, bagi daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif tinggi terhadap potensi fiskalnya, membutuhkan DAU yang relatif besar agar daerah tersebut dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Secara umum formula DAU merupakan selisih antara penghitungan kebutuhan fiskal (fiscal need) dan potensi fiskal (fiscal capacity).

Dalam perkembangannya, indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun variabel kebutuhan fiskal telah mengalami revisi dengan dikeluarkannya UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2006. Dalam pasal 28 UU No.33 tahun 2004 menyatakan bahwa variabel kebutuhan fiskal yang digunakan dalam penghitungan DAU tercermin dari : indikator jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, pada pasal 27 UU No.33 tahun 2004 menyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari penerimaan

dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN, dan mulai berlaku tahun anggaran 2008.

DAU merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU diharapkan dapat menjembatani tidak hanya kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, tetapi juga sebagai alat pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.

Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat (public services) dan memacu pembangunan. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan dampak negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pemerintah pusat atau bahkan dalam bentuk ekstrim menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintah yang lebih atas. Kelemahan keuangan daerah juga merupakan sumber frustrasi bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yang pada akhirnya akan menghambat kinerja mereka.

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa DAU di Kabupaten Muko-Muko masih merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Peran DAU terhadap APBD Kabupaten Muko-Muko terhadap APBD mencapai 79,04 persen pada tahun 2005 yakni sebesar 84,8 miliar rupiah. Hal yang sama juga dialami

oleh kabupaten/kota yang lainnya di Wilayah Propinsi Bengkulu. Apabila diperhatikan lebih lanjut, peranan DAU terhadap APBD Kabupaten Muko-Muko menempati urutan ketiga setelah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Muko-Muko terhadap DAU masih sangat tinggi.

Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumberdaya alam, luas wilayah, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk.

Tabel 1. Struktur Perbandingan DAU dan APBD di Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2005

Wilayah	APBD (000 Rp.)	DAU 000 Rp.)	Persentase DAU/APBD
Kabupaten Muko-Muko	107.288.311	84.811.000	79,04
Kabupaten Bengkulu Utara	203.619.999	166.265.000	81,65
Kabupaten Bengkulu Selatan	127.297.138	92.904.000	72,98
Kabupaten Kaur	90.173.755	65.711.000	72,87
Kabupaten Seluma	124.255.719	88.328.000	71,08
Kabupaten Rejang Lebong	158.124.051	118.964.000	75,23
Kabupaten Lebong	69.887.454	52.396.000	74,97
Kabupaten Kepahyang	td	td	Td
Kota Bengkulu	210.286.600	167.650.000	79,72
Propinsi Bengkulu	1.090.933.027	837.029.000	76,72

Keterangan : td : data tidak tersedia

Sumber : Statistik Keuangan Daerah, Badan Pusat Statistik

DAU sangat diperlukan dan selalu ditunggu-tunggu penetapannya pada setiap tahun anggaran dan ternyata memang DAU penting sekali untuk mendukung kecukupan dana (sufficiency) bagi daerah terutama menjamin ketersediaan dana dalam rangka kelancaran pembayaran pelaksanaan kegiatan rutin dan belanja pegawai (terkecuali bagi daerah dengan penerimaan PAD yang tinggi seperti DKI Jakarta). Mengapa DAU sedemikian penting bagi daerah salah satu alasannya adalah berdasarkan perilaku pelaksanaan penerimaan transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah dari tahun ke tahun antara lain Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK tersebut hanya DAU satu-satunya yang dapat dipastikan transfernya ke daerah secara rutin setiap bulan dan tepat waktu serta dilakukan mulai awal tahun anggaran.

Di dalam publikasi statistik keuangan pemerintah daerah dijelaskan bahwa penerimaan daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan daerah, sumber tersebut dapat berasal dari berbagai macam penerimaan. Namun demikian, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian seperti yang tertera pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Kabupaten Muko-Muko
(000Rp)

Jenis Penerimaan	2004	2005
Pendapatan Daerah	79.604.702	107.288.311
1. Pendapatan Asli Daerah	1.071.754	1.219.483
1.1. Pajak Daerah	113.811	217.150
1.2. Retribusi Daerah	930.413	1.002.333
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah	0	0
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	27.530	0
2. Dana Perimbangan	76.392.948	102.448.828
2.1. Bagi Hasil Pajak	10.517.175	5.847.828
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0	0
2.3. Dana Alokasi Umum	4.020.000	10.590.000
2.4. Dana Alokasi Khusus	1.544.773	1.200.000
2.5. Bagi Hasil Propinsi	2.140.000	3.620.000
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muko-Muko pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 13,71 persen bila dibandingkan dengan tahun 2004 yakni dari 1,07 miliar rupiah pada tahun 2004 menjadi 1,22 miliar rupiah tahun 2005. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa pendapatan dari hasil perusahaan daerah sama sekali tidak menyumbangkan pendapatan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Muko-Muko. Sementara itu, pendapatan dari pajak daerah mengalami peningkatan yang pesat yakni mencapai 90,35 persen pada tahun 2005. Sedangkan pendapatan dari retribusi daerah meningkat sebesar 7,74 persen pada tahun 2005.

Pajak daerah tersebut dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Pendapatan dari retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor,

penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, penjualan produksi daerah, dan lain-lain. Sedang contoh retribusi perijinan tertentu antara lain ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain.

Dana perimbangan keuangan daerah Kabupaten Muko-Muko pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 34,10 persen yakni dari 76,39 miliar rupiah pada tahun 2004 menjadi 102,45 miliar rupiah tahun 2005. Dana perimbangan tersebut bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Ada tiga kriteria khusus mengenai dana alokasi khusus seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : (1) kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU, (2) kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional dan (3) kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Dengan demikian dana alokasi khusus pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah ditentukan.

Komponen dari sumber penerimaan daerah merupakan komponen penting yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan kapasitas fiskal. Apabila ada komponen yang berpengaruh besar terhadap peningkatan kapasitas

fiskal, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan potensi fiskal daerah.

<http://mukomukokab.bps.go.id>

BAB III.

METODE PENGHITUNGAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KABUPATEN MUKO-MUKO

3.1. Konsep dan Definisi

Tingkat kemahalan konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di Kabupaten Muko-Muko. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK di Kabupaten Muko-Muko terhadap TKK kabupaten/provinsi lain secara nasional. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal yang selama ini sudah kita kenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.

Akan tetapi sejak tahun 2005, IKK disajikan dengan memperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar (Februari 2004, harga yang digunakan dalam penghitungan IKK 2004).

3.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data

IKK kabupaten/kota 2007 secara nasional dihitung dalam dua versi yaitu IKK 434 kabupaten/kota dan IKK 450 kabupaten/kota (termasuk 16 kabupaten/kota pemekaran pada tahun 2007), sedangkan untuk IKK Provinsi dihitung di 33 provinsi.

Data dasar yang digunakan dalam melakukan penghitungan IKK adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui survey yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, untuk penghitungan IKK provinsi, menggunakan data harga rata-rata seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Harga bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang hasil pertambangan/penggalian dan barang-barang hasil industri. Selain data harga, data lain yang digunakan dalam penghitungan IKK adalah Diagram Timbang (DT) kelompok jenis bangunan yang terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan DT umum masing-masing kabupaten/kota.

3.3. Kegiatan Pengumpulan Data

Pengumpulan data harga dilakukan secara triwulanan menggunakan daftar HPB-K. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari 60 jenis barang yang mencakup sekitar 145 kualitas barang serta harga sewa 4 macam alat berat. Untuk keperluan penghitungan IKK 2007, selain survey HPB-K, dilakukan pula survey serentak khusus untuk barang-barang konstruksi yang menjadi paket

komoditas IKK. Survei serentak tersebut dilakukan pada Bulan April 2007 di 456 kabupaten/kota.

Pengumpulan data kuantitas/volume masing-masing bahan bangunan dan sewa alat berat yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit jenis bangunan per satuan ukuran luas, dilakukan melalui survey dengan sejumlah responden yang terdiri dari kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum di beberapa provinsi.

Data lain yang dikumpulkan adalah perkiraan persentase pengeluaran kegiatan pembangunan fisik gedung/konstruksi masing-masing kelompok jenis bangunan terhadap total nilai pengeluaran kegiatan pembangunan tersebut. Data ini diperoleh dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan APBD.

3.4. Penghitungan IKK

IKK dihitung menurut kelompok jenis bangunan yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Seperti halnya IKK 2005, penghitungan IKK 2007 juga menggunakan 3 (tiga) kelompok jenis bangunan yaitu :

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
- b. Jalan, jembatan dan pelabuhan
- c. Bangunan lainnya

Pada tahun 2004 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100. Sedangkan pada tahun 2005 angka IKK rata-rata nasional disesuaikan menjadi 125,10. Kenaikan sebesar 25,10 persen ini

berdasarkan perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2005. Kemudian untuk tahun 2006 angka IKK rata-rata nasional adalah 150,92 disesuaikan dengan kenaikan IHPB barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2006. Selanjutnya untuk tahun 2007, IKK rata-rata nasional adalah 170,19 disesuaikan dengan kenaikan IHPB barang-barang konstruksi dari Februari 2004 ke April 2007.

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2007 terdiri dari 18 jenis barang dan 4 sewa alat berat yaitu : pasir pasang, batu kali, sirtu, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat katu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang, sewa alat berat excavator, bulldozer, three wheel roller (mesin gilas) dan dump truck.

Jenis barang dan sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam membuat masing-masing kelompok jenis bangunan serta harga barang-barang tersebut comparable atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Diagram timbang (DT) atau bobot terdiri dari DT kelompok jenis bangunan dan DT umum. DT kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi kabupaten/kota, yang disusun berdasarkan besarnya volume masing-masing jenis bahan bangunan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas.

Sementara itu, DT umum yang digunakan untuk menghitung IKK umum, disusun berdasarkan perkiraan persentase pengeluaran untuk pembangunan fisik yang ada di masing-masing kabupaten/kota dan dirinci menurut 3 (tiga) kelompok jenis bangunan/konstruksi.

3.5. Formula Penghitungan

a. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Kabupaten/Kota (TKK_{kj})

$$TKK_{kj} = \sum_{i=1}^{22} P_i \cdot Q_{ij}$$

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

j = kelompok jenis bangunan

k = kabupaten/kota

P_i = harga jenis barang/bahan bangunan I

Q_{ij} = kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan j (DT kelompok jenis bangunan)

b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata Nasional (TKKnj)

$$TKKnj = \frac{\sum_{k=1}^{434} TKK_{kj}}{434}$$

c. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (IKK_{kj})

$$IKK_{kj} = \frac{TKK_{kj}}{TKK_{nj}} \times 100$$

d. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKK_{uk})

$$IKK_{uk} = \sum_{j=1}^3 IKK_{kj} \times Q_j \times I$$

Q_j = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

I = suatu konstanta yang menggambarkan perkembangan harga barang-barang yang digunakan di sector konstruksi di Indonesia (IHPB sector konstruksi)

Februari 2004 – April 2007 yaitu sebesar 1,7019

BAB IV.
PERBANDINGAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN MUKO-MUKO

Masalah pokok dalam kegiatan ekonomi adalah masalah kelangkaan atau kekurangan. Kelangkaan terjadi karena tidak seimbangnya kebutuhan masyarakat dengan produk yang tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, setiap pelaku ekonomi harus membuat pilihan agar sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan akan mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Kegiatan ekonomi pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran.

Kenaikan harga dapat disebabkan adanya tarikan permintaan (demand pull) yaitu kenaikan harga yang terjadi karena perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat dalam pasar. Masalah kekurangan pasokan barang akan mendorong kepada kenaikan harga-harga. Kenaikan harga karena permintaan biasanya terjadi ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode ini, permintaan masyarakat bertambah dengan pesat dan perusahaan-perusahaan pada umumnya akan beroperasi dengan kapasitas maksimal. Kelebihan permintaan akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga.

Kenaikan harga karena desakan biaya, merupakan masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang disebabkan oleh kenaikan biaya

produksi. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya.

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, jalan, jembatan dan irigasi. Kondisi geografis menyebabkan perbedaan pembiayaan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Semakin tinggi tingkat kesulitan geografis suatu daerah, (misalnya daerah bergunung-gunung, dipisahkan lautan/kepulauan dan sungai), maka semakin tinggi tingkat harga di daerah tersebut. Hal inilah yang mendasari untuk digunakannya indeks harga bangunan sebagai pembeda kebutuhan fiscal suatu daerah dilihat dari sektor konstruksi.

Tabel 3. Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Muko-Muko Dengan Wilayah Lainnya

Wilayah	2005	2006	2007
Kabupaten Muko-Muko	113,05	136,42	154,09
Kabupaten Bengkulu Selatan	113,87	137,96	155,72
Kabupaten Rejang Lebong	114,89	137,94	153,32
Kabupaten Bengkulu Utara	114,18	137,74	154,02
Kabupaten Kaur	113,14	136,67	155,42
Kabupaten Seluma	113,03	135,99	154,51
Kabupaten Lebong	113,38	136,51	153,82

Kabupaten Kepahiang	113,24	136,27	155,20
Kota Bengkulu	111,01	134,02	151,06
Propinsi Bengkulu	112,25	136,21	154,96
Rata-Rata Nasional	125,10	150,92	170,19

Data pada Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa IKK di Kabupaten Muko-Muko pada tahun 2005 lebih tinggi bila dibandingkan dengan IKK Propinsi Bengkulu, IKK Kabupaten Seluma dan IKK Kota Bengkulu. Namun IKK tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata IHK Nasional. Hal yang sama terjadi pada tahun 2006, kecuali pada Kabupaten Kepahiang yang memiliki IKK lebih rendah dari IKK Kabupaten Muko-Muko. Sementara itu, bila diperhatikan data pada tahun 2007, tampak bahwa IKK Kabupaten Muko-Muko lebih tinggi dari IKK kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu serta lebih rendah dari IKK Propinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, kabupaten Kepahiang dan rata-rata IHK Nasional.

Bobot IKK terhadap DAU pada tahun 2005 sebesar 0,4 dan tahun 2006 sebesar 0,3. Dalam penentuan bobot IKK terhadap DAU, dilakukan dengan menggunakan dua scenario yaitu *predetermined* (ditentukan sebelumnya) dan *best result* (hasil terbaik) dari indicator kinerja pemerataan fiscal. Setiap scenario tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan menggunakan scenario *predetermined*, formula alokasi DAU menjadi tidak dinamis mengikuti

perkembangan kesenjangan fiscal setiap daerah, namun memiliki tingkat kepastian bobot yang transparan bagi semua daerah. Sebaliknya scenario *best result* mengikuti perkembangan dinamis daerah sehingga dapat diperoleh kinerja formula bobot terbaik, namun memiliki banyak kemungkinan sehingga sulit dapat diyakinkan bahwa formula bobot tersebut adalah formula terbaik.

<http://mukomukokab.bps.go.id>